



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun

- 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 9 Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah
- 10 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana adalah bagian/unsur BPBD yang bertugas memberikan masukan kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana
- 11 Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 12 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 14 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 15 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 16 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 17 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas
 - a Badan,
 - b Unsur Pengarah,
 - c Unsur Pelaksana,
 - d Sekretariat Badan, terdiri dari
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
 - e Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
 - f Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Kelompok Jabatan Fungsional,
 - g Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - h Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 BADAN

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di

Bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi

- 1 perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
- 2 pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
- 3 pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
- 4 pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
- 5 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana,
- 6 pembinaan ketatausahaan Badan, dan
- 7 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya

Paragraf 2

UNSUR PENGARAH

Pasal 6

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi
 - 1 Pelaksanaan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Daerah,
 - 2 Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah, dan
 - 3 Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, terdiri atas
 - 1 Ketua, dan
 - 2 Anggota
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut
 - a Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan, dan
 - b Anggota Unsur Pengarah berasal dari
 - 1) Lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni Dinas/Badan dan/atau Instansi terkait lainnya, dan

- 2) Masyarakat Profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat

Paragraf 3
UNSUR PELAKSANA

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan sehari-hari

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengekoordinasian unit kerja Unsur Pelaksana dalam rangka membantu/fasilitasi Unsur Pengarah dalam perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana,
- 2 Penyusunan rencana, program, kegiatan Unsur Pelaksana selaku koordinator, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
- 3 Pengekoordinasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ,
- 4 Pelaksanaan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana,
- 5 Penyusunan bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi,
- 6 Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana,
- 8 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana,
- 9 Pembinaan ketatausahaan Badan, dan
- 10 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau ketentuan perundang undangan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Paragraf 4
SEKRETARIAT

Pasal 10

Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawain, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 3 Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Badan,
- 8 Pengelolaan kepegawain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian badan,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai badan,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai badan,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai badan,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan badan,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan badan,
- 9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan badan,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada badan,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 5

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,
- 2 Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,

- 3 Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana,
- 4 Pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi penanggulangan bencana daerah,
- 5 Pelaksanaan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi kajian risiko bencana dan *rekontijensi*,
- 6 Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisis data dan informasi potensi ancaman bencana,
- 7 Pelaksanaan penyusunan peta rawan bencana,
- 8 Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana,
- 9 Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana,
- 10 Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/ organisasi peduli bencana,
- 11 Pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat,
- 12 Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 13 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 6

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 16

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik,
- 2 Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik,
- 3 Pengoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana,
- 4 Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik,

- 5 Pelaksanaan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana,
- 6 Pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana dan penetapan standar teknis penanggulangan bencana,
- 7 Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana,
- 8 Pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar, logistik dan peralatan bagi masyarakat korban bencana,
- 9 Penyelenggaraan perlindungan kelompok rentan bencana,
- 10 Penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan dibidang kedaruratan dan logistik,
- 11 Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 12 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 7

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 18

Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitas, pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi,
- 2 Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi,
- 3 Penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum,
- 4 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, ekonomi, dan budaya,
- 5 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan,
- 6 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik,
- 7 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban,
- 8 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan,
- 9 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,

- 10 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat dan keagamaan,
- 11 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan ekonomi sosial dan budaya masyarakat,
- 12 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana,
- 13 Penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat,
- 14 Penyelenggaraan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi,
- 15 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
- (3) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 21

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIa,
- (2) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (3) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (5) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala Badan
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a Ketua Tim, dan
 - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi,
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi

- tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
 - (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
 - (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 24

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
 - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
 - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



Ir. SAIFUL TURUY, MP

Nip. 19651221 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR ...


Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, SH. MH

Nip. 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN

